



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Xxxx PEMOHON xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Timur, bertempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 23 Juli 2012 di bawah register perkara Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx/2011, tanggal 29 Juni 2011;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Sulawesi Sangatta Utara;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan september 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Sejak menikah termohon tidak mau diajak bersilaturahmi kerumah orang tua pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa menuruti semua kemauan termohon, sementara gaji pemohon kurang untuk memenuhi keinginan termohon tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir oktober 2011, yang disebabkan karena termohon belum bisa merubah semua sifatnya sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Xxxx PEMOHON xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- . Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggilan berdasarkan relaas panggilan sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1 | Relaas panggilan Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 10 Agustus 2012; |
| 2 | Relaas panggilan Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Sgta tertanggal 27 Agustus 2012; |

Bahwa, meskipun termohon tidak pernah hadir, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ---PEMOHON--- Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Camat Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 3 Nopember 2010, bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1)
- 2 Fotolopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:xxxxxxxx/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur bertanggal 29 Juni 2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

Keterangan saksi - saksi :

- 1 Xxxxxx SAKSI I xxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 4 bulan dan setelah itu pisah tempat tinggal. Pemohon pulang ke rumah saksi sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon;
 - Bahwa saksi tahu dari pemohon bahwa pemohon dan termohon pisah disebabkan pemohon dan termohon sudah tidak saling mencintai lagi dan pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan atas dasar perjudohan oleh orang tua termohon serta termohon telah hamil sebelum nikah dari lelaki lain;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;
- 2 Xxxxxx SAKSI II xxxxxxx, umur 28. tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan hidup rukun selama 2 bulan, namun setelah itu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pemohon dan termohon sudah tidak saling cinta lagi dan termohon telah hamil dari laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon, sementara termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon izin berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang yang dalam bidang perkawinan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah permohonan cerai talak dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon sebagaimana Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan dalam hal ini termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta serta pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berhak mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan adalah suami atau isteri atau kuasanya dan dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami dari termohon, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti pengadilan agama sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut disampaikan ke alamat tempat kediaman termohon serta tenggang waktu antara hari pemanggilan dengan hari sidang adalah 3 (tiga) hari kerja, oleh karenanya panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) dan Pasal 716 R.Bg, dan Pasal 15 Rv;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan dalam permohonannya bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPd pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas diri pemohon dan pernikahan pemohon dengan termohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (Bukti P.2) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan bukti P.1 dan P.2 dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai, maka sesuai dengan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPd kekuatan pembuktian bukti-bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sangatta, sedangkan bukti P.2 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan kutipan akta nikah kepada suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPPerd asli bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya dan asli dari bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formiil dan materiil suatu akta otentik, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang lainnya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I adalah ibu kandung pemohon dan saksi II adalah saudara kandung pemohon. Saksi-saksi tersebut telah cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909 dan Pasal 1911 KHUPerd serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon maupun bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa pemohon adalah orang yang dimaksud dalam bukti P.2 sebagaimana bukti P.1;
- b Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah menurut agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana bukti P.2;
- c Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 hingga sekarang dan selama itu tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;
- d Bahwa, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal disebabkan termohon tidak mencintai pemohon karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan atas dasar perjodohan oleh orang tua termohon, dan termohon telah hamil dulu dari lelaki lain sebelum menikah dengan pemohon;
- e Bahwa, keluarga pemohon telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali tukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum huruf (a) dan (b) yang isinya saling bersesuaian, maka dengan demikian telah terbukti bahwa nama ---PEMOHON-- yang tercantum dalam bukti P.2 adalah pemohon dan telah terbukti pula bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum huruf (c) telah nyatalah bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam fakta hukum huruf (d). Hal ini berbeda dengan dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon disebabkan termohon sangat sulit diajak bersilaturahmi ke rumah orang tua pemohon dan termohon tidak puas dengan penghasilan yang diperoleh pemohon. Meskipun demikian, keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga merupakan hal yang sangat privat bagi pasangan suami isteri, sehingga sangatlah wajar jika penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak diketahui orang lain bahkan oleh keluarga terdekatnya. Apalagi dalam peristiwa yang didalilkan pemohon dalam perkara ini terjadi saat pemohon tinggal di rumah orang tua termohon, sedangkan saksi-saksi pemohon adalah orang tua dan saudara kandung pemohon;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan perselisihan terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 permohonan pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (Xxxx PEMOHON xxxx) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap termohon (XXXXXXXXX TERMOHON xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, SHI. serta Norhadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Mutiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Drs. Wanjofrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

T.t.d

Norhadi, SHL

Penitera Pengganti

T.t.d

Mutiah, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
.	Biaya Proses	Rp.	.000,-	
.	Biaya	Rp.	195.000,-	
.	Panggilan	Rp.	.000,-	
.	Biaya Redaksi	Rp.	.000,-	
.	Biaya Meterai			
	Jumlah	Rp.	286.000,-	